



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1137 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mengatur pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota sejak 3 hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan masa tenang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyepakati susunan jadwal kampanye untuk setiap pasangan calon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
6. Berita Acara Nomor 348/PL.01.6-BA/6402/9/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi
pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye,
relawan, orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan
kampanye maupun pihak lain yang ditunjuk oleh peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- KETIGA : Kegiatan kampanye dapat dilaksanakan di dalam ruangan
atau gedung tertutup, di tempat terbuka, atau tempat umum
lainnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di
dalam Perturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

KEEMPAT : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1137 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ZONA	SEPTEMBER 2024						OKTOBER 2024																														
	TANGGAL						TANGGAL																														
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1
II	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2
III	3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3
IV			3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1					
V					3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1								3	3	2	2	1	1		
VI							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1								3	3	2	2	1	1

ZONA	NOVEMBER 2024																									
	TANGGAL																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	1							3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	T	T	T
II	2	1	1							3	3	2	2	1	1							3	3	T	T	T
III	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1							T	T	T
IV		3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1					T	T	T
V				3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1			T	T	T
VI						3	3	2	2	1	1							3	3	2	2	1	1	T	T	T

KETERANGAN:

A. Isi kolom:

1	: Pasangan Calon Nomor Urut 1
2	: Pasangan Calon Nomor Urut 2
3	: Pasangan Calon Nomor Urut 3
T	: Masa Tenang

B. Pembagian zona kampanye berdasarkan penetapan daerah pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu:

1. Zona I : Kecamatan Tenggarong;
2. Zona II : Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sebulu, dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
3. Zona III : Kecamatan Anggana, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Badak;
4. Zona IV : Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, dan Kecamatan Sanga Sanga
5. Zona V : Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Samboja Barat;
6. Zona VI : Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Kota Bangun Darat

- C. Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kesempatan berkampanye selama 5 kali dan/atau 10 hari tiap zona.
- D. Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B adalah selama 2 hari untuk setiap kesempatan dalam 1 zona

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

